

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan pada skripsi peneliti yang telah diuraikan diatas, peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan guna menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Dinas perhubungan Kota Serang dalam melakukan pengawasan terhadap ojek online memiliki 3 langkah-langkah yang diterapkan. *Pertama*, alokasi petugas yang ditugaskan diberbagai titik-titik ramai yang berada di kota Serang. *Kedua*, pengendalian perizinan atau pembinaan kepada perusahaan-perusahaan ojek *online* dan ojek *online* terkait aturan-aturan yang ada. *Ketiga*, pemberian sanksi terhadap pengemudi ojek *online* yang melanggar peraturan berupa teguran kepada pemohon maupun teguran kepada perusahaan yang mengelola kendaraan tersebut dan bentuk hukuman terberat adalah denda yang dikenakan oleh polisi.
2. Tinjauan *Fiqih Siyasah Dusturiyah* Terhadap Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 menurut pandangan *fiqih siyasah dusturiya* terhadap permenhub nomor 12 tahu 2019 sejalan menurut

perspektif *fiqih siyasah tasri'iyah*. Menurut peneliti dari penjelasan metode *fiqih siyasah* sangat dapat diambil kesimpulan setiap peraturan yang dibuat untuk mencari kemaslahatan yang mutlak bagi masyarakat, setiap aturan tersebut tidak boleh menimbulkan Kesulitan tetapi harus mendatangkan kemudahan bagi masyarakat, kemudahan pihak pemerintah harus senantiasa melakukan peninjauan dan pengawasan terhadap aturan dan kondisi dilapangan, apakah sudah sesuai apa tidak, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 19 Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengawasan pemerintah terhadap penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran dan masukan dari penulis yaitu:

1. Disarankan kepada Menteri Perhubungan yang membuat suatu peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dilapangan, agar peraturan tersebut dapat tepat sasaran berjalan dilingkungan masyarakat.
2. Disarankan kepada Dinas Perhubungan Kota Serang untuk lebih giat lagi melakukan peninjauan dilapangan, apakah Permenhub

Pasal 19 No 12 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemerintah Terhadap Penggunaan Sepeda Motor Untuk Kepentingan Masyarakat ini dijalankan dan sinkron, antara peraturan dan kejadian dilapangan.